



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang UU Hukum Acara Pidana, MK Dengar Keterangan DPR

Jakarta, 01 November 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial review* tentang Pasal 162, ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR pada Rabu (0/11) pukul 11.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Emir Moeis dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukumnya.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (04/10), Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan isi Permohonan yang menyoal tentang keberatan Pemohon mengenai Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981. Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D UUD 1945. Hal ini menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh proses penegakan hukum pidana yang benar dan adil.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebut seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun, keterangannya itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Menurut Yusril, ketentuan itu berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat maka seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun, keterangannya itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Ketentuan ini berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang terdakwa. Bahkan, rentan diselewengkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebab keterangan saksi tersebut tidak bisa dibantah oleh saksi-saksi yang lain, tidak bisa dikonfrontir dengan keterangan yang lain, tidak bisa ditanya oleh terdakwa, bahkan hakim pun tidak bisa bertanya dan melihat ekspresi ketika orang tersebut memberikan kesaksiannya. Selain itu pasal tersebut tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan teknologi jika pun ada seorang saksi yang tidak bisa datang ke persidangan karena alasan sesuai dengan UU *a quo*, maka dapat dilakukan via komunikasi visual.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang juga hadir sebagai Panel Hakim memberikan saran perbaikan. Maria menegaskan MK tak bisa mengadili kasus konkret. "Bisa saja memakai kasus konkret, tapi syaratnya itu sebatas pintu masuk ke arah pelanggaran norma. Pemohon harus memastikan hal ini," jelasnya.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (17/10), Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum memberikan penjelasan mengenai perbaikan permohonan yang telah dilakukan. Salah satunya dengan memperbaiki petitum permohonan. Jika semula Pemohon meminta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dibatalkan, maka dalam permohonan perbaikan, Pemohon meminta agar pasal-pasal *a quo* dinyatakan konstitusional bersyarat. Pasal *a quo* konstitusional bersyarat jika ditafsirkan menjadi keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bila dikuatkan dan/atau bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan. **(ASF/Lulu Anjarsari)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id